

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

V.1 Simpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, dan Mekanisme Bonus terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur dan perusahaan tambang pada sektor batubara yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. Setelah melakukan analisis dan pengujian hipotesis pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, dan Mekanisme Bonus terhadap *transfer pricing* pada 30 perusahaan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berikut adalah hasil penelitian secara parsial (Uji Koefisien Regresi)
 - 1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, yang berarti bahwa hipotesis H_1 ditolak. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis logistik melalui pengujian parsial dengan tingkat signifikansi sebesar $0,144 > 0,05$ dan nilai koefisien variabel pajak bernilai negative sebesar 2,930, artinya besar tingginya beban pajak yang diterima perusahaan tidak mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.
 - 2) Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Tunneling Incentive* secara parsial mempunyai pengaruh terhadap *transfer pricing*, yang berarti bahwa hipotesis H_2 diterima. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis logistik melalui pengujian parsial dengan tingkat signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$ dan nilai koefisien variabel pajak bernilai positif sebesar 3,351, artinya semakin besar saham yang dimiliki oleh pemegang saham maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa akan semakin besar.

- 3) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme Bonus secara parsial tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, yang berarti bahwa hipotesis H₃ ditolak. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis logistik melalui pengujian parsial dengan tingkat signifikansi sebesar $0,602 > 0,05$ dan nilai koefisien variabel pajak bernilai negatif sebesar 0,056, artinya mekanisme bonus tidak memberikan pengaruh atau dampak terhadap terjadinya transaksi *transfer pricing*.
- b. Hasil pengujian koefisien determinasi bahwa nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,177 menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pajak, *Tunneling Incentive*, dan Mekanisme Bonus dapat menjelaskan variabel dependen yaitu *Transfer Pricing* sebesar 20,4%, sedangkan sisanya 79,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini seperti *Tax Minimization*, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Exchange Rate, dan faktor lainnya.

V.2 Saran

Berdasarkan temuan hasil penelitian maka dapat disampaikan beberapa saran teoritis sebagai berikut :

- 1) Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah populasi perusahaan yang akan dijadikan sampel dalam penelitian agar penelitian yang dilakukan lebih luas mencakup pada semua sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan lebih merata dengan cara menambah lamanya rentang waktu penelitian.
- 2) Disarankan untuk menambah variabel independen lain diluar penelitian ini agar dapat diketahui faktor-faktor lain yang mempengaruhi *Transfer Pricing* seperti *tax minimization*, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, *exchange rate*, profitabilitas dan lain sebagainya.

Selain itu, beberapa saran praktis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, investor, dan perusahaan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Regulator

Untuk Pemerintah dan Direktorat Jendral Pajak lebih mengetatkan dan memperjelas isi dari peraturan tentang *transfer pricing* yaitu peraturan

tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dalam Transaksi Hubungan Istimewa sehingga perusahaan benar-benar menerapkan kegiatan *transfer pricing* berdasarkan harga wajar. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan mengurangi penyalahgunaan transaksi *transfer pricing*, sehingga pendapatan pajak yang diterima negara akan lebih tinggi lagi.

b. Bagi Perusahaan

Dari hasil penelitian ini perusahaan di harapkan untuk bekerja secara profesional dan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja perusahaan untuk dapat lebih patuh terhadap peraturan perundang – undangan yang telah di tetapkan mengenai aturan yang nantinya dijadikan acuan dalam operasional perusahaan.

